



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dalam satu program, antar kegiatan dalam beberapa program, dan antar jenis belanja, maka Peraturan Bupati tentang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

KABAG HUKUM	DINASIA DAIR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

KABAG HUKUM	UNASADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

KABAG HUKUM	DINASRADA DINTOR	ASB	SEKDA	WAKUP
				

Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASB	SEKDA	WAKUP
				

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
- 32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29);

- Memperhatikan
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang perubahan rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dana ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantua Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABAG HUKUM	DINASRAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.797.224.057.308,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1). Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.377,123.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.715.895.094.000 (Tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2). Penadapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.702.390.094.000 (Tujuh ratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus lima juta rupiah).

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABIP
				

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.702.390.094.000 (Tujuh ratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. DBH PPH pasal 21
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunannya
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2). DBH PPH pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.809.956.000,00 (Dua miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); berkurang sebesar Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.725.432.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (3). DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (4). Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.478.321.450.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.633.185.000,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.379.443.941.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- (5). DAU yang Ditentukan Penggunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.877.509.000,00

KABAG HUKUM	DINAS/BAHM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

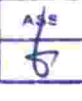
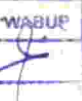
- (Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.633.185.000,00 (Dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.71.244.324.000,00 (Tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (6). Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.197.237.665.000,00 (Seratus Sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.32.848.844.000,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.164.388.821.000,00 (Seratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (7). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.88.019.110.000,00 (Delapan puluh delapan miliar sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.33.308.174.000,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.54.710.936.000,00 (Lima puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- (8). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.109.218.555.000,00 (Seratus sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.459.330.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.109.677.885.000,00 (Seratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 60.482.029.000,00 (Enam puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 797.224.057.308,00 (Tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

c. Belanja Transfer

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 622.567.521.899,06 (Enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu koma nol enam rupiah) berkurang sebesar Rp.59.422.535.488,00 (Lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 563.144.986.411,06 (Lima ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas koma nol enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Modal;
 - e. Belanja Transfer;
- (2). Belanja Pegawai dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 415.500.447.702,19 (Empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 26.596.530.673,56 (Dua puluh enam miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 388.903.917.028,63 (Tiga ratus delapan puluh delapan miliar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- (3). Belanja Barang dan Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (Seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar RP. 31.110.504.814,44 (Tiga puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 168.097.278.998,43 (Seratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah)
- (4). Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan

KABAG HUKUM	DINASBAND PONTOR	ASS	SEKDA	WARUP
				

juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.715.500.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.143.790.384,00 (Enam miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- (5). Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (Seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.917.920.488,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.029.581.120,00 (Seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
- (6). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.026.903.776,94 (Seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.117.049.489.776,94 (Seratus tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 15

- (1). Anggaran Belanja Pegawai dimaksud pada pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 415.500.447.702,19 (Empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 26.596.530.673,56 (Dua puluh enam miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 388.903.917.028,63 (Tiga ratus delapan puluh delapan miliar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tugangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Pegawai BLUD.

KABAG HUKUM	DINASRADAM DINTOR	ASS	SEKTA	WABUP
				

- (2). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.114.689.596,18 (Dua ratus delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.22.941.364.153,56 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.258.173.325.442,62 (Dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua koma enam puluh dua rupiah);
- (3). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.253.493.397,01 (Sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma kosong satu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.95.253.493.397,01 (Sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma kosong satu rupiah);
- (4). Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.931.429.680,00 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.372.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.12.303.429.680,00 (Dua belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (5). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.151.578.527,00 (Dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang menjadi Rp.3.027.166.520,00 (Tiga miliar dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.22.124.412.007,00 (Dua puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Anggaran Belanja Barang dan Jasa dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (Seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar RP. 31.110.504.814,44 (Tiga puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 168.097.278.998,43 (Seratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- g. Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2). Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.726.535.684,19 (Empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.9.589.217.817,54 (Sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas koma lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.35.137.317.866,65 (Tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh enam koma enam puluh lima rupiah);
- (3). Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.690.585.165,68 (Enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.5.360.518.875,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.57.330.066.290,68 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan rupiah);
- (4). Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.696.728.345,00 (Lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.1.729.845.989,00 (Satu

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH MANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.3.966.882.356,00 (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

- (5). Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.005.830.967,00 (Dua puluh tujuh miliar lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.11.296.402.450,90 (Sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus lima puluh koma sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.15.709.428.516,10 (Lima belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma sepuluh rupiah);
- (6). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.808.865.000,00 (Delapan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.10.700.000,00 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.819.565.000,00 (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- (7). Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.445.872.000,00 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.352.128.202,00 (Lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp.16.093.743.798,00 (Enam belas miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (8). Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.917.154.000,00 (Enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.176.110.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.741.044.000,00 (Enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu rupiah);
- (9). Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.916.212.651,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua belas

KABAG HUKUM	DINASBAND KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP
				

ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.383.018.520,00 (Dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.32.299.231.171,00 (Tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1). Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.715.500.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.143.790.384,00 (Enam miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP;
- (2). Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.215.000.000,00 (Empat miliar dua ratus lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.265.000.000,00 (Dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (3). Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.874.995.000,00 (Dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.234.500.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.109.495.000,00 (Tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (Seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.917.920.488,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.029.581.120,00 (Seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan/atau;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2.) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp.2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah);
- (3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.022.160.600,00 (Tiga puluh lima miliar dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.5.597.691.284,00 (Lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.40.619.851.884,00 (Empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (4.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.947.626.032,00 (Tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.5.223.679.776,00 (Lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.40.171.305.808,00 (Empat puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah);
- (5.) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.951.874.000,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.13.231.483.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi

KABAG HUKUM	DINASRADM INTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

Rp.30.720.391.000,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- (6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.204.282.428,00 (Dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.282.428,00 (Dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- (7). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp.76.250.000,00 (Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.113.750.000,00 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. Rp.120.026.903.776,94 (Seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.117.049.489.776,94 (Seratus tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi hasil dan/atau;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.553.340.654,00 (Seratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.115.575.926.654,00 (Seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 24 Maret 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada Tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 03)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	96.253.493.397,01	95.253.493.397,01	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.281.904.546,00	5.281.904.546,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.281.904.546,00	5.281.904.546,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.805.900.000,00	2.805.900.000,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.805.900.000,00	2.805.900.000,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.360.979.498,01	21.360.979.498,01	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.360.979.498,01	21.360.979.498,01	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.804.709.353,00	65.804.709.353,00	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	4.930.731,00	4.930.731,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	430.140,00	430.140,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	125.651.130,00	125.651.130,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	174.200,00	174.200,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.164.800,00	41.164.800,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	52.957.427,00	52.957.427,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.034.885,00	10.034.885,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.847.500,00	2.847.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.365.100,00	2.365.100,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00

KABAG
HUKUM

DINASBAGAN
KANTOR

ASS

SEKDA

WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	37.056.000,00	37.056.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	112.750.000,00	112.750.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	484.170.000,00	484.170.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	920.131.000,00	865.657.000,00	-54.474.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	191.645.000,00	165.645.000,00	-26.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	517.686.000,00	489.212.000,00	-28.474.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	210.800.000,00	210.800.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.696.728.345,00	3.966.882.356,00	-1.729.845.989,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.005.235.750,00	1.138.031.183,00	132.795.433,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000,00	57.500.000,00	-122.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	305.700.000,00	195.000.000,00	-110.700.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	176.500.000,00	205.500.000,00	29.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.005.750,00	87.500.000,00	7.494.250,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	5.806.183,00	5.806.183,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	116.630.000,00	88.875.000,00	-27.755.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.190.000,00	19.690.000,00	-12.500.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.880.000,00	0,00	-4.880.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.080.000,00	46.160.000,00	-22.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.250.000,00	14.000.000,00	-8.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.869.605,00	855.228.183,00	357.358.578,00

KABUPATEN	KOTA	KANTON	KECAMATAN	SEKELAH	WILAYAH
2	1	1	1	1	2

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.553.340.654,00	115.575.926.654,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	48.712.462.100,00	45.735.048.100,00	-2.977.414.000,00
	Jumlah Belanja	857.706.086.308,00	797.224.057.308,00	-60.482.029.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Boalemo, 24 Maret 2025

Bupati

RUM PAGAU